



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Mansur, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Muhammad Sumarno, S.H.I. dan Rekan yang beralamat kantor di Jalan Siaga, Nomor 27, RT 005, RW 001, Kelurahan Roban, Kecamatan singkawang Tengah, Kota singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor register 4/SK/P/2022/PA.Skw, tanggal 3 Februari 2022 dengan domisili elektronik pada alamat email: muhammadsumarno03@gmail.com sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang,. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Mansur, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Deni Kristanto, S.H., yang beralamat kantor di Jalan Nyiur, Nomor 95B, Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Singkawang dengan Nomor register 7/SK/P/2022/PA.Skw, tanggal 14 Februari 2022 dengan domisili elektronik pada alamat email: denysenseofjustice@gmail.com sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2022 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Skw tanggal 03 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 April 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah kantor urusan agama (KUA) Kota Singkawang dan tercatat dalam akta nikah Nomor: XXXXX tanggal 14 April 2018.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di rumah pribadi Termohon.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama:
 - a. ANAK 1, Lahir tanggal Singkawang 08-10-2019 (2 Tahun)
4. Bahwa sejak pernikahan sebenarnya sudah ada keributan.
5. Bahwa Termohon berprasangka buruk kepada Pemohon dengan mengatakan bahwa Pemohon berselingkuh dengan wanita lain.
6. Bahwa Termohon selalu menceritakan aib keluarga dengan orang lain.
7. Bahwa Termohon selalu berhalusinasi.

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Termohon mengatakan bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah lahir kepada Termohon padahal ATM Pemohon dipegang oleh Termohon.
9. Bahwa Termohon percaya kepada orang lain daripada Pemohon.
10. Termohon tidak mendengar nasihat orang tua.
11. Bahwa Termohon sudah dibawa ke dokter spesialis bahkan ke tempat alternatif untuk diobati.
12. Bahwa Termohon pernah minta talak kepada Pemohon.
13. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Agustus sampai dengan sekarang.
14. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi, namun Pemohon sudah tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga lagi, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Singkawang.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Memberikan ijin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang pengadilan Agama Singkawang.
 3. Mengabulkan hak asuh anak kepada pemohon bernama ANAK 1 lahir tanggal Singkawang 08-10-2019 (3 Tahun).
 4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang.
 5. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon maupun Termohon telah memberikan kuasa untuk beracara di pengadilan kepada Kuasa Hukum Pemohon maupun Kuasa Hukum Termohon, Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dengan didampingi oleh Kuasa Hukum masing-masing di muka sidang.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Singkawang, sebagaimana laporan mediator tanggal 9 Maret 2022, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang mana Pemohon mempertahankan isi permohonan Pemohon.

Bahwa selaku pegawai negeri sipil, Pemohon telah menyerahkan asli Surat Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor XXXXX Tahun 2022 Tentang Pemberian Izin Perceraian, atas nama PEMOHON tanggal 13 Januari 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Wali Kota Singkawang.

Bahwa Termohon berkedudukan sebagai anggota anggota POLRI, Majelis Hakim telah memerintahkan Termohon mengurus surat pemberitahuan kepada atasan bahwa Termohon hendak diceraikan oleh Pemohon, dan Termohon menyerahkan Surat Perintah Nomor: XXXXX tanggal 10 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian RESOR Singkawang, yang berisi tentang perintah pendampingan kepada Termohon untuk menghadiri sidang Pengadilan Agama Singkawang.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban konvensi sekaligus gugatan rekonvensi secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak secara tegas dalil-dalil Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dalam jawaban ini.
2. Bahwa Termohon membenarkan dalil posita Pemohon pada angka 1 dan 3, sedangkan untuk dalil posita Pemohon pada angka 2 lebih tepatnya adalah setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua kandung Termohon.
3. Bahwa Termohon menolak secara tegas terhadap dalil posita Pemohon pada angka 4 sampai dengan angka 12 yang pada pokoknya menyatakan *"sejak pernikahan sudah ada keributan, Termohon berprasangka buruk kepada Pemohon dengan mengatakan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, Termohon selalu menceritakan aib keluarga dengan orang lain, Termohon selalu berhalusinasi, Termohon mengatakan Pemohon tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Termohon, Termohon percaya kepada orang lain daripada Pemohon, Termohon tidak mendengar nasihat orang tua, Termohon sudah dibawa ke dokter spesialis bahkan ke tempat alternative untuk diobati, dan Termohon pernah meminta talak kepada Pemohon"*, karena dalil-dalil Pemohon tersebut hanyalah dalil yang sengaja diciptakan oleh Pemohon guna meluluskan keinginan Pemohon sebagai bahan dasar agar dapat menjatuhkan talak kepada Termohon.
Bahwa sekuat apapun Termohon meminta kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga tidaklah mungkin dapat terjadi karena sejak Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga mengajukan permohonan talak ini, Pemohon sama sekali tidak mempunyai keinginan untuk kembali membenahi kehidupan rumah tangga.
4. Bahwa Termohon membenarkan sebagian dalil posita Pemohon pada angka 13 yang menyatakan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama sejak bulan Agustus sampai dengan sekarang.
5. Bahwa terhadap dalil posita Pemohon pada angka 14 adalah benar, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon masih terjalin komunikasi namun Pemohon tetap bersikeras menyatakan tidak dapat

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Skw



mempertahankan rumah tangga dan yang mana terhadap keinginan Pemohon tersebut Termohon menyatakan dengan berat hati menerima talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon sebagaimana permohonan Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang termuat dalam Rekonvensi ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Termohon, dan untuk selanjutnya dalam Rekonvensi ini penyebutan Termohon disebut sebagai Pemohon dalam Rekonvensi dan penyebutan Pemohon disebut sebagai Termohon dalam Rekonvensi.
2. Bahwa Pemohon dalam Rekonvensi masih berkeinginan untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun dengan melihat sikap yang ditunjukkan oleh Termohon dalam Rekonvensi yang sejak bulan Agustus 2021 telah meninggalkan Pemohon dalam Rekonvensi dari tempat kediaman bersama hingga mengajukan Permohonan Talak dengan berbagai dalil seolah-olah Pemohon dalam Rekonvensi adalah pihak yang patut dipersalahkan sudah dapat membuktikan bahwa Termohon dalam Rekonvensi tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.
3. Bahwa dalam masa perkawinan antara Pemohon dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK 1, perempuan yang lahir pada tanggal 08 Oktober 2019, yang kelak apabila benar terjadi perceraian maka Pemohon dalam Rekonvensi sebagai ibu kandung pantas dan layak menjadi pemelihara dan mengasuh anak tersebut.
4. Bahwa oleh karena Permohonan Talak yang diajukan oleh Termohon dalam Rekonvensi tidak mencantumkan hak-hak Pemohon dalam Rekonvensi, maka wajar apabila dalam hal ini Pemohon dalam Rekonvensi mengajukan hak-hak tersebut, sebagai berikut.
 - a. Hak asuh anak bernama ANAK 1, perempuan yang lahir pada tanggal 08 Oktober 2019 yang belum mumayyiz supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon dalam Rekonvensi

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewajiban Pemohon Rekonvensi tetap memberi hak akses kepada Termohon Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut.

- b. Mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).
- c. Nafkah Iddah sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).
- d. Nafkah Madliyah (lampau) sebesar Rp21.000.000,00 (Dua puluh satu juta rupiah).
- e. Nafkah anak yang bernama ANAK 1, perempuan yang lahir pada tanggal 08 Oktober 2019 melalui Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, terhitung sejak hari pengucapan ikrar talak sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah kawin.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Termohon/ Penggugat dalam Rekonvensi uraikan diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama.
3. Menolak anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 1, perempuan yang lahir pada tanggal 08 Oktober 2019 berada dalam hak hadhanah / pengasuhan Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi seluruhnya.
2. Menetapkan anak Pemohon dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Rekonvensi yang bernama ANAK 1, perempuan yang lahir pada tanggal 08 Oktober 2019 berada dalam hak hadhanah / pengasuhan Pemohon dalam Rekonvensi dengan kewajiban Pemohon dalam Rekonvensi tetap memberi

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Skw



hak akses kepada Termohon dalam Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut.

3. Menghukum Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon dalam Rekonvensi berupa:

- Mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).
- Nafkah Iddah sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).
- Nafkah Madliyah (lampau) sebesar Rp21.000.000,00 (Dua puluh satu juta rupiah).
- Nafkah anak yang bernama ANAK 1, perempuan yang lahir pada tanggal 08 Oktober 2019 melalui Pemohon dalam Rekonvensi sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, terhitung sejak hari pengucapan ikrar talak sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah kawin.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang ditimbang adil lagi bijaksana.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara elektronik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Dalam Konpensi Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam Permohonan talak Pemohon pada tanggal 23 Agustus 2021.
2. Bahwa Pemohon tidak perlu menanggapi dalil-dalil yang telah diakui oleh Termohon

DALAM REKOPENSI

- 1.....Mohon kiranya dalil – dalil yang termuat dalam Konpensi dianggap termasuk dan merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari dalam Rekopeni.
- 2.....Menolak permintaan dari Pemohon Rekopeni yang diajukan angka 4 huruf b, c, d dan e dikarenakan Termohon Rekopeni hanya menerima gaji

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000 dan dipotong pajak serta kebutuhan sehari – hari Pemohon.

a. Uang mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tuntutan Pemohon Rekopensi sangat tidak berdasar, karena manis pahitnya kehidupan rumah tangga telah dirasakan bersama namun karena sikap dan perilaku Pemohon Rekopensi yang tidak pernah berubah, maka Pemohon Rekopensi memilih untuk berpisah dengan Termohon Rekopensi dan hanya mampu memberi sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).

b. Nafkah Iddah sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) Pemohon Rekopensi hanya mampu memberi sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah).

c. Nafkah Madliyah (Lampau) sebesar Rp21.000.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) Pemohon Rekopensi hanya mampu memberi sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah). Sehingga Pemohon hanya mampu memberikan keseluruhan sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) kepada Termohon.

3. Bahwa Pemohon tetap dengan apa yang Pemohon sampaikan pada gugatan Pemohon yaitu tetap bercerai.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan jawaban-jawaban tersebut diatas, maka permohonan Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Singkawang.
3. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DALAM REKONPENSI

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Termohon Kompensi / Pemohon Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menolak permintaan dari Pemohon Rekonpensi yang diajukan angka 4 huruf b, c, d dan e dikarenakan Termohon Rekonpensi hanya menerima gaji sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan dipotong pajak.
 - a. Uang mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) Pemohon Rekonpensi hanya mampu memberi sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) Pemohon Rekonpensi hanya mampu memberi sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah).
 - c. Nafkah Madliyah (lampau) sebesar Rp21.000.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) Pemohon Rekonpensi hanya mampu memberi sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Termohon/Tergugat Rekonpensi.

Atau apabila Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Tergugat rekonvensi menyampaikan duplik konvensi sekaligus replik rekonvensi secara elektronik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya tetap dalam Jawaban semula atas Permohonan Pemohon Konvensi dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang telah Pemohon Konvensi kemukakan dalam gugatan maupun repliknya, kecuali yang secara tegas nyata diakui kebenarannya.
2. Bahwa dengan tidak ditanggapinya Jawaban Termohon oleh Pemohon, maka tidaklah perlu Termohon Konvensi tanggap lebih jauh dengan mengulang kembali apa-apa saja yang telah dituangkan dalam

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Konvensi pada Duplik Konvensi ini, karena sekuat apapun keinginan Termohon Konvensi untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak diinginkan lagi oleh Pemohon Konvensi tentunya nanti akan lebih banyak menimbulkan mudharat dari pada maslahatnya dalam kehidupan berumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pemohon Rekonvensi pada prinsipnya tetap dalam dalil-dalil Gugatan Rekonvensi semula dan menolak secara tegas seluruh bantahan yang telah Termohon Rekonvensi kemukakan dalam Jawabannya, kecuali yang secara tegas nyata diakui kebenarannya.
2. Bahwa oleh karena tidak ditanggapinya dalil posita gugatan Pemohon Rekonvensi pada angka 3 oleh Termohon Rekonvensi tentang hal yang menyatakan *"Bahwa dalam masa perkawinan antara Pemohon dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK 1, perempuan yang lahir pada tanggal 08 Oktober 2019, yang kelak apabila benar terjadi perceraian maka Pemohon dalam Rekonvensi sebagai ibu kandung pantas dan layak menjadi pemelihara dan mengasuh anak tersebut"*, maka Pemohon Rekonvensi anggap Termohon Rekonvensi telah merelakan anak bernama ANAK 1, perempuan yang lahir pada tanggal 08 Oktober 2019 (belum mumayyiz) pantas dan layak dipelihara serta diasuh oleh Pemohon Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut.
3. Bahwa tentang hak-hak Pemohon Rekonvensi yang tidak dicantumkan oleh Termohon Rekonvensi dalam permohonan talaknya, kembali secara tegas Pemohon Rekonvensi nyatakan tetap pada gugatan semula, yaitu :
 - a. Hak asuh anak bernama ANAK 1, perempuan yang lahir pada tanggal 08 Oktober 2019 yang belum mumayyiz supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon dalam Rekonvensi dengan kewajiban Pemohon Rekonvensi tetap memberi hak akses kepada Termohon Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut.

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).
 - c. Nafkah Iddah sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).
 - d. Nafkah Madliyah (lampau) sebesar Rp21.000.000,00 (Dua puluh satu juta rupiah).
 - e. Nafkah anak yang bernama ANAK 1, perempuan yang lahir pada tanggal 08 Oktober 2019 melalui Pemohon dalam Rekonvensi sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, terhitung sejak hari pengucapan ikrar talak sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah kawin.
4. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Pemohon Rekonvensi pada angka 4 huruf a dan e yang dibantah tanpa disertai dengan alasan oleh Termohon Rekonvensi mohon untuk ditolak dan dikesampingkan dan oleh karenanya mohon hal tersebut dianggap Termohon Rekonvensi telah menyanggupi apa yang Pemohon Rekonvensi dalilkan dalam posita gugatan Rekonvensi pada angka 4 huruf a dan e tersebut.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Termohon / Pemohon dalam Rekonvensi uraikan diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama.
3. Menolak anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 1, perempuan yang lahir pada tanggal 08 Oktober 2019 berada dalam hak hadhanah / pengasuhan Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi seluruhnya.

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak Pemohon dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Rekonvensi yang bernama ANAK 1, perempuan yang lahir pada tanggal 08 Oktober 2019 berada dalam hak hadhanah / pengasuhan Pemohon dalam Rekonvensi dengan kewajiban Pemohon dalam Rekonvensi tetap memberi hak akses kepada Termohon dalam Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut.
3. Menghukum Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon dalam Rekonvensi berupa:
 - Mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).
 - Nafkah Iddah sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).
 - Nafkah Madliyah (lampau) sebesar Rp21.000.000,00 (Dua puluh satu juta rupiah).
 - Nafkah anak yang bernama ANAK 1, perempuan yang lahir pada tanggal 08 Oktober 2019 melalui Pemohon dalam Rekonvensi sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, terhitung sejak hari pengucapan ikrar talak sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah kawin.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang ditimbang adil lagi bijaksana.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya serta menguatkan jawaban rekonvensinya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Singkawang, tanggal 23 Mei 2018. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, atas nama Kepala Keluarga PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 20 Desember 2019. Alat bukti surat tersebut

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2).

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, tanggal 16 April 2018. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.3).

4. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN PNS/CPNS pada Puskesmas Singkawang Barat II bulan Maret 2022, atas nama Pemohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Singkawang Barat II. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.4).

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dan membenarkannya.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

I. **SAKSI 1**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah 3 (tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK 1.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis



lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu dimana berdasarkan cerita dari Pemohon, Termohon selalu berhalusinasi dan sikapnya selalu berubah-ubah Pemohon sudah membawanya berobat namun tidak membuahkan hasil.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh, selain itu menuduh Pemohon tidak memberi nafkah padahal semua ATM Pemohon dipegang oleh Termohon, Pemohon awalnya memaklumi penyakit Termohon namun sekarang Pemohon sudah tidak mampu karena Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon di depan tetangga dan orang lain.
- Bahwa Termohon pernah mengobrak abrik rumah saksi, yang penyebabnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Pemohon kembali ke rumah saksi dan Termohon masih di rumah Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diberi nasehat agar rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai dokter di Puskesmas Singkawang Barat II dan penghasilannya sekitar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) per bulannya dan setahu saksi ada tambahan honor dari rumah sakit sekitar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) per bulannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon mempunyai tanggungan seperti untuk membayar cicilan rumah.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak mau berkumpul lagi dengan Termohon.

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Skw



- Bahwa Pemohon sangat sayang terhadap anak Pemohon dan Termohon serta baik dalam memelihara dan mendidiknya.
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat dan baik, dan selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pengasuhan anak 2 (dua) minggu bersama Pemohon dan 2 (dua) minggu bersama Termohon secara bergantian, dan selama itu tidak ada yang keberatan dengan hal tersebut.

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon/Kuasa Hukumnya menyatakan menerima dan tidak keberatan.

II. SAKSI 2, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Ibu kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah 3 (tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK 1.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu dimana berdasarkan cerita dari Pemohon, Termohon selalu berhalusinasi dan sikapnya selalu berubah-ubah Pemohon sudah membawanya berobat namun tidak membuahkan hasil.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh, dan



mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon sedang berada di hotel, padahal sebenarnya sedang di Puskesmas, selain itu menuduh Pemohon tidak memberi nafkah padahal semua ATM Pemohon dipegang oleh Termohon, Pemohon awalnya memaklumi penyakit Termohon namun sekarang Pemohon sudah tidak mampu karena Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon di depan tetangga dan orang lain.

- Bahwa Termohon pernah mengobrak abrik rumah saksi, yang penyebabnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Pemohon kembali ke rumah saksi dan Termohon masih di rumah Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diberi nasehat agar rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai dokter di Puskesmas Singkawang Barat II dan penghasilannya sekitar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) per bulannya dan setahu saksi ada tambahan honor dari rumah sakit sekitar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) per bulannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon mempunyai tanggungan seperti untuk membayar cicilan rumah.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak mau kumpul lagi dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon sangat sayang terhadap anak Pemohon dan Termohon serta baik dalam memelihara dan mendidiknya.
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat dan baik, dan selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pengasuhan anak 2 (dua) minggu bersama Pemohon dan 2 (dua) minggu bersama Termohon secara bergantian, dan selama itu tidak ada yang keberatan dengan hal tersebut.

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Skw



Bahwa Kuasa Hukum Pemohon mengajukan pertanyaan melalui Ketua Majelis yang pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan orang tua Termohon untuk membicarakan terkait rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya dan gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, tanggal 16 April 2018. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, atas nama Kepala Keluarga PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 20 Desember 2019. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama ANAK 1, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 25 Oktober 2019. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T.3).

Bahwa atas bukti surat tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan membenarkannya.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

- I. **SAKSI 1 TERMOHON**, Umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensuinan, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Termohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK 1.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berakhir pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar, karena Pemohon suka marah-marah kepada Termohon sehingga membuat Termohon menangis, Pemohon juga menuduh Termohon berhalusinasi.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar Pemohon mempunyai wanita lain di Puskesmas tempat Pemohon bekerja.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar 2 (dua) kali sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekira 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai dokter dan penghasilannya sekitar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) per bulan.
- Bahwa sejak berpisah Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah hingga saat ini.
- Bahwa setahu saksi Pemohon memberi nafkah sekitar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulannya.

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sehat dan pengasuhannya dibagi menjadi 2 (dua) minggu di rumah Termohon dan 2 (dua) minggu di rumah Pemohon.
- Bahwa keadaan anak Pemohon dan Termohon saat ini dalam keadaan baik dan sehat.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon mengajukan pertanyaan melalui Ketua Majelis yang pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak mempunyai penyakit jiwa dan berhalusinasi, Termohon dalam keadaan sehat dan bahkan tidak pernah izin sakit di kantornya serta tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin, bahkan masih aktif bekerja sebagai anggota Polri.
- Bahwa Termohon tidak pernah dibawa berobat.

II. SAKSI 2 TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan honorer, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Adik kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah 4 (empat) tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK 1.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Pemohon mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain, yang saksi ketahui pada bulan Agustus 2021 saksi melihat sendiri Pemohon menggandeng tangan wanita lain saat pergi undangan.

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Pemohon juga sering menuduh Termohon berhalusinasi dan juga Pemohon kurang dalam memberikan nafkah kepada Termohon, dimana Pemohon hanya memberikan Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan Termohon dan anak.
- Bahwa saksi juga pernah 5 (lima) kali mendapat sebuah bill kamar hotel atas nama Pemohon, namun setelah saksi konfirmasi kepada Pemohon, Pemohon tidak pernah menginap di hotel tersebut bersama Pemohon.
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon berteriak-teriak, sedangkan Termohon hanya diam saja.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon tidak pernah memberi nafkah untuk Termohon.
- Bahwa selama berpisah, anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon 2 (dua) minggu, dan 2 (dua) minggu selanjutnya bergantian berada dalam asuhan Pemohon selama 2 (dua) minggu.
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan sehat.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai dokter dan berpenghasilan kira-kira Rp 17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa Termohon tidak pernah berhalusinasi seperti apa yang dituduhkan oleh Pemohon, Termohon pernah dibawa berobat ke psikiater bukan mengenai halusinasinya melainkan karena Termohon kesulitan tidur.

Bahwa Kuasa Hukum Termohon mengajukan pertanyaan melalui Ketua Majelis yang pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak pernah izin tidak masuk kerja dengan alasan sakit dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dikarenakan Termohon

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan baik dan sehat, bahwa Termohon masih aktif bekerja sebagai anggota Polri.

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya secara tertulis menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan tetap pula pada jawaban rekonvensinya, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawaban semula serta tetap pula pada gugatan rekonvensinya serta keduanya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka sidang dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa identitas Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon serta seluruh dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pemberian kuasa kepada Advokat oleh Pemohon dan Termohon dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 147 RBg. Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004), oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa berkedudukan sebagai Pemohon formil dan Termohon formil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin (Surat Keputusan Wali Kota Singkawang) dari pejabat atau atasan yang berwenang, sebagaimana pada Surat Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor XXXXX Tahun 2022 Tentang Pemberian Izin Perceraian, atas nama PEMOHON tanggal 13 Januari 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Wali Kota Singkawang, berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian tersebut, maka Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan/diwajibkan kepadanya sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa Termohon berkedudukan sebagai anggota POLRI, Majelis Hakim telah memerintahkan Termohon mengurus surat pemberitahuan kepada atasan bahwa Termohon hendak diceraikan oleh Pemohon, dan Termohon menyerahkan Surat Perintah Nomor: XXXXX tanggal 10 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian RESOR Singkawang, yang berisi tentang perintah pendampingan kepada Termohon untuk menghadiri sidang Pengadilan Agama Singkawang, sehingga Majelis Hakim berpendapat Termohon telah memberitahukan kepada atasan Termohon mengenai permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menempuh mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, kemudian majelis hakim menetapkan Ahmad

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma'ruf Maghfur, S.H.I., sebagai hakim mediator dalam perkara ini. Upaya mediasi telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon, berdasarkan surat laporan mediator tertanggal 29 Desember 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan kumulatif yaitu permohonan perceraian dan hadhanah.

Menimbang, bahwa kumulasi Pemohon tersebut tentang hadhanah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara permohonan perceraian dengan hadhanah anak masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004.

Menimbang, bahwa karena permohonan perceraian dan hadhanah saling berhubungan, bahkan termasuk akibat dari perceraian bagi suami istri yang telah dikaruniai anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara permohonan perceraian dengan hak pemeliharaan anak (hadhanah) tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi).

A. Tentang Permohonan Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerainya terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak pernikahan sebenarnya sudah ada keributan, yang disebabkan Termohon berprasangka buruk kepada Pemohon dengan mengatakan bahwa Pemohon

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dengan wanita lain, Termohon selalu menceritakan aib keluarga dengan orang lain, Termohon selalu berhalusinasi, Termohon mengatakan bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah lahir kepada Termohon padahal ATM Pemohon dipegang oleh Termohon, Termohon percaya kepada orang lain daripada Pemohon dan Termohon tidak mendengar nasihat orang tua. Termohon sudah dibawa ke dokter spesialis bahkan ke tempat alternatif untuk diobati. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Agustus sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tidak memuat uraian mengenai dasar hukum (*rechtelijke gronden*) permohonan cerainya, namun setelah mempelajari posita permohonan Pemohon Majelis Hakim secara yuridis memahami bahwa permohonan Pemohon didasarkan alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Termohon membenarkan dalil posita Pemohon pada angka 1 (satu) dan 3 (tiga), 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) sedangkan untuk dalil posita Pemohon pada angka 2 (dua) lebih tepatnya adalah setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua kandung Termohon.
2. Bahwa Termohon menolak secara tegas terhadap dalil posita Pemohon pada angka 4 (empat) sampai dengan angka 12 (dua belas) yang pada pokoknya karena dalil-dalil Pemohon tersebut hanyalah dalil yang sengaja diciptakan oleh Pemohon guna meluluskan keinginan Pemohon sebagai bahan dasar agar dapat menjatuhkan talak kepada Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan replik pada pokoknya tetap pada dalil permohonan Pemohon dan Termohon mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya.

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah *di-nazagelen* dapat dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Pemohon tersebut secara materiil Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut Pemohon merupakan warga Kota Singkawang dan bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) serta bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga dengan Termohon beserta 1 (anak) orang anak sebagai anggota keluarga serta bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini serta memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa bukti P.4, yang diajukan Pemohon, telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, bukti P.4 menjelaskan mengenai gaji

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada bulan Maret 2022 yaitu sebesar Rp5.028.500 (Lima juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah), sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai pisah rumah Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2 dan T.3 yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat T.1, T.2 dan T.3 yang diajukan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, terhadap alat bukti Termohon tersebut secara materiil Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon dan Pemohon terbukti Termohon merupakan istri sah Pemohon sehingga Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*).

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Skw



Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 berupa Kartu Keluarga maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga dengan Termohon beserta 1 (satu) orang anak sebagai anggota keluarga. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*).

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, lahir 8 Oktober 2019 yang merupakan anak kandung Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Termohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Termohon mengenai pisah rumah Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan replik Pemohon, jawaban dan duplik Termohon, bukti surat Pemohon dan Termohon, serta keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon dan 2 (dua) orang saksi Termohon, maka terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah memiliki 1 (tiga) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dinasihati oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara Pemohon dan Termohon sangat sulit dan tidak ada harapan untuk dapat dipersatukan kembali dalam rumah tangga, karena kasih sayang diantara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2021 hingga sekarang tidak bersatu lagi.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai istri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan “*Bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah Swt. QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Skw



alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

B. Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa di dalam petitum permohonan Pemohon, Pemohon menuntut agar: Mengabulkan hak asuh anak kepada pemohon bernama ANAK 1 lahir di Singkawang tanggal 08-10-2019 (3 Tahun).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan kumulasi Pemohon tentang mengabulkan hak asuh anak kepada Pemohon bernama ANAK 1 lahir di Singkawang tanggal 08-10-2019 (3 Tahun), Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan kumulasi Pemohon tentang hadhanah anak Pemohon dan Termohon tersebut kabur (*obscuur libel*) karena posita dan petitum dalam gugatan rekonvensi tidak saling mendukung, dimana Pemohon tidak mencantumkan posita pada tuntutan hadhanah anak Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan permohonan kumulasi Pemohon tentang hadhanah anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 1 lahir di Singkawang tanggal 08-10-2019, **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard)**.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya penyebutan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi dan penyebutan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa hal-ihwal pertimbangan hukum dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa pada saat sidang perkara ini dalam tahap jawaban, Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi mengenai *hadhanah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hak asuh anak), nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau dan nafkah anak. Dengan demikian, gugatan rekonsensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv, sehingga gugatan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat menuntut agar:

1. Menetapkan anak-anak yang bernama: ANAK 1, perempuan yang lahir pada tanggal 08 Oktober 2019, berada dalam Hadhanah Pemohon Rekonsensi.
2. Menetapkan nafkah iddah kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).
3. Menetapkan Mut'ah berupa uang sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).
4. Nafkah Madliyah (Lampau) sebesar Rp21.000.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah).
5. Nafkah anak yang bernama ANAK 1, perempuan yang lahir pada tanggal 08 Oktober 2019 melalui Pemohon dalam Rekonsensi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, terhitung sejak hari pengucapan ikrar talak sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah kawin.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Uang mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tuntutan Pemohon Rekonsensi sangat tidak berdasar, karena manis pahitnya kehidupan rumah tangga telah dirasakan bersama namun karena sikap dan perilaku Pemohon Rekonsensi yang tidak pernah berubah, maka Pemohon Rekonsensi memilih untuk berpisah dengan Termohon Rekonsensi dan hanya mampu memberi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah Iddah sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) Pemohon Rekopensi hanya mampu memberi sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah).

3. Nafkah Madliyah (Lampau) sebesar Rp21.000.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) Pemohon Rekopensi hanya mampu memberi sebesar 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Sehingga Pemohon hanya mampu memberikan keseluruhan sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) kepada Termohon.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara elektronik yang pada pokoknya tetap dengan gugatan rekonvensi semula.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Tergugat tidak menanggapi mengenai tuntutan hadhanah anak Penggugat dan Tergugat serta besaran nafkah anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa alat bukti surat dalam rekonvensi sama dengan alat bukti surat dalam konvensi.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat menyatakan bahwa alat bukti surat dalam rekonvensi sama dengan alat bukti surat dalam konvensi.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat dan Tergugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya.

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK 1. Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekira 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon. Sejak berpisah Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah hingga saat ini. Anak Pemohon dan Termohon sehat dan pengasuhannya dibagi menjadi 2 (dua) minggu di rumah Termohon dan 2 (dua) minggu di rumah Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah 4 (empat) tahun yang lalu. Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK 1. Sejak bulan Agustus 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Sejak berpisah, Pemohon tidak pernah memberi nafkah untuk Termohon. Selama berpisah, anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon 2 (dua) minggu, dan 2 (dua) minggu selanjutnya bergantian berada dalam asuhan Pemohon selama 2 (dua) minggu adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Tergugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa saksi kesatu Tergugat menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah 3 (tiga) tahun yang lalu. Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK 1. Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Pemohon kembali ke rumah saksi dan Termohon masih di rumah Termohon. Anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat dan baik, dan selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pengasuhan anak 2 (dua) minggu bersama Pemohon dan 2 (dua) minggu bersama Termohon secara bergantian, dan selama itu tidak ada yang keberatan dengan hal tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah 3 (tiga) tahun yang lalu. Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK 1. Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Pemohon kembali ke rumah saksi dan Termohon masih di rumah Termohon. Anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat dan baik, dan selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pengasuhan anak 2 (dua) minggu bersama Pemohon dan 2 (dua) minggu bersama Termohon secara bergantian, dan selama itu tidak ada yang keberatan dengan hal tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang muncul di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1, perempuan yang lahir pada tanggal 08 Oktober 2019.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai dokter di Puskesmas Singkawang Barat II yang mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulan kurang lebih sebesar Rp5.028.500 (Lima juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik, dan selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pengasuhan anak 2 (dua) minggu bersama Penggugat dan 2 (dua) minggu bersama Tergugat secara bergantian.

Menimbang, bahwa mengacu pada seluruh fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan materi gugatan Penggugat yaitu gugatan mengenai *hadhanah* (hak asuh anak), nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau, untuk sistematisnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing gugatan Penggugat secara terpisah sebagaimana pertimbangan di bawah ini:

a. Hadhanah (hak asuh anak)

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1, perempuan yang lahir pada tanggal 08 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban rekonvensinya tidak menanggapi mengenai gugatan rekonvensi Penggugat, namun pada permohonan konvensi Tergugat juga menuntut hak *hadhanah*, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan walaupun Tergugat pada jawaban rekonvensinya tidak menanggapi terkait tuntutan hak *hadhanah* oleh Penggugat, Tergugat merasa keberatan apabila anak Penggugat dan Tergugat berada dalam *hadhanah* Penggugat.



Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: *"Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*. Pasal 4 sampai 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) mengamanatkan bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa bertumbuh kembang secara normal dan baik.

Menimbang, bahwa prinsip yang perlu diketahui para pihak adalah pengasuhan anak merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan sengketa hak asuh (*hadhanah*) ini adalah demi memberikan perlindungan kepada anak itu sendiri bukan untuk kepentingan ibu atau ayahnya.

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan siapa yang paling berhak mengasuh dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak harus memperhatikan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Salah satunya adalah prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, termasuk tindakan untuk menetapkan siapa yang paling berhak mengasuh anak.

Menimbang, bahwa idealnya pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak berada di tangan kedua orang tuanya. Akan tetapi apabila kedua orang tuanya telah bercerai maka sulit bagi kedua orang tuanya dapat mengasuh secara bersama-sama sebab dikhawatirkan perkembangan psikis anak akan terganggu oleh kenyataan bahwa kedua orang tuanya telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa demi mencapai kepentingan terbaik bagi anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya. Oleh karenanya, pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan untuk anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa menang sehingga memandang hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* menjadi putus.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut dan tidak terbukti pula bahwa Penggugat mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi: *“(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”*, serta tuntutan pengasuhan anak yang diajukan oleh Penggugat juga tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan dalil Tergugat mengatakan bahwa Penggugat selalu berhalusinasi dan juga keterangan dua orang saksi Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat memiliki halusinasi atau gangguan kejiwaan, namun dalil Tergugat dan keterangan kedua saksi Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti pemeriksaan medis, yang membuktikan bahwa benar Penggugat memiliki gangguan kejiwaan, dan juga berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat bahwa Penggugat tidak pernah izin tidak masuk kerja dengan alasan sakit ataupun terkena hukuman disiplin, bahkan Penggugat masih aktif bekerja sebagai anggota Polri sehingga terbukti bahwa Penggugat bukanlah ibu yang memiliki gangguan kejiwaan yang dapat membahayakan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat dan Tergugat, sejak berpisah, pengasuhan anak 2 (dua) minggu bersama Penggugat dan 2 (dua) minggu bersama Tergugat secara bergantian, dan selama itu tidak ada yang keberatan dengan hal tersebut. Namun Majelis Hakim berpendapat, demi ada kepastian hukum siapa yang berhak memegang hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat, maka harus ditentukan siapa yang berhak memegang hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat T.3, terbukti bahwa ANAK 1, lahir di Singkawang tanggal 8 Oktober 2019 (umur 2 tahun), bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) orang anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu.

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, Nomor 102K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstraksi hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri.

Menimbang, bahwa fakta menunjukkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 (dua belas) tahun, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan terbaik masa depan anak maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat bernama.

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ANAK 1, lahir di Singkawang tanggal 8 Oktober 2019 (selaku ibu kandungnya), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *"...Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*.

Menimbang, bahwa jika Penggugat tidak memberi akses atau kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut, maka hal tersebut

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat.

b. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensinya juga memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1, lahir di Singkawang tanggal 8 Oktober 2019 sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia telah melakukan pengaturan mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk memberi nafkah anak.

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur: *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur: (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.* Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: *"Dalam hal terjadinya perceraian: c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam mengamanatkan: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (d.) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.* Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam mengatur: *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).* (f) *Pengadilan*

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa dari norma-norma tersebut di atas, ayah merupakan pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian.

Menimbang, bahwa tentang besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat, maka menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa *"Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"* jo SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa *"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah,, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/ atau anak"*. Maka Majelis Hakim berpendapat harus mempertimbangkan keadilan dan kepatutan disesuaikan dengan penghasilan atau kemampuan Tergugat dan kelayakan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal, yaitu di Kota Singkawang.

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensinya Tergugat tidak menanggapi tentang kemampuan Tergugat untuk dibebankan nafkah anak, oleh karena itu Majelis Hakim harus menentukan berapa besaran nominal yang layak dan patut dibebankan kepada Tergugat berdasarkan kemampuan ekonomi Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa sekarang Tergugat memiliki pekerjaan sebagai dokter di Puskesmas Singkawang Barat II dan memiliki penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp5.028.500 (Lima juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah), selain itu Tergugat juga masih muda serta tidak menutup kemungkinan setelah bercerai dengan

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat akan membina rumah tangga yang baru dan tentunya Tergugat mempunyai tanggung jawab atas keluarga barunya tersebut.

Menimbang, bahwa Penguat menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah anak setiap bulan sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) untuk 1 (satu) orang anak, sedangkan penghasilan Tergugat sebesar Rp5.028.500 (Lima juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah), maka Majelis Hakim menilai pantas dan telah sesuai dengan keputusan serta sesuai batas-batas kewajiban apabila Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, pembebanan tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan untuk 1 (satu) orang anak Penguat dan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penguat dapat dikabulkan dengan nominal beban nafkah anak yang ditetapkan kepada Tergugat sesuai dengan rasa keadilan dan kewajiban atau keputusan yaitu Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, pembebanan tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan untuk 1 (satu) orang anak Penguat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 pembebanan tersebut dimulai sejak hari pengucapan ikrar talak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah kawin.

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Selain penurunan nilai mata uang, kebutuhan anak juga cenderung meningkat seiring bertambahnya usia anak tersebut. Oleh karena itu, nominal pembebanan nafkah anak kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menyatakan jumlah nafkah yang dibebankan sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), maka pembebanan tersebut harus bertambah 10% (sepuluh persen) dari Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap tahunnya, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang ditetapkan memelihara dan mengasuh anak yang bernama ANAK 1, yang berumur di bawah 18 (belas tahun), yang mana anak tersebut dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak dari Tergugat untuk ANAK 1, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-besarnya demi kemanfaatan bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) perbulan untuk 1 (satu) orang anak, sedangkan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk 1 (satu) orang anak, maka dengan demikian gugatan mengenai nafkah anak dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya.

c. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah iddah sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan dan hanya mampu memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat nusyuz, dalam keadaan tidak hamil serta tidak dijatuhi talak *bain*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang telah berbuat nusyuz.

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah kecuali bekas isteri dijatuhi talak *bain* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, oleh karena Penggugat tidak nusyuz, dan tidak pula dijatuhi talak *bain*, maka gugatan Penggugat untuk mendapatkan nafkah iddah dapat dikabulkan, selanjutnya akan ditentukan nominal nafkah iddah yang akan dihukumkan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan menunjukkan bahwa sekarang Tergugat memiliki pekerjaan sebagai dokter di Puskesmas Singkawang Barat II dengan penghasilan sebesar Rp5.028.500 (Lima juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim menilai pantas dan telah sesuai dengan kepatutan serta sesuai batas-batas kewajaran untuk menetapkan nominal pembebanan nafkah iddah yang patut dihukumkan kepada Tergugat adalah sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dikalikan 3 (tiga) bulan maka totalnya sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), sedangkan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah), maka dengan demikian gugatan mengenai nafkah iddah dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya.

d. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan dan hanya mampu memberikan mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut *qobla dukhul*.



Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan istrinya dengan talak raj'i, kecuali bekas isteri tersebut *qabladdukhul* atau karena alasan hukum hak istri terhadap mut'ah hilang seperti karena nusyuz, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلَا مَطْلَ مَتَّعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقَّ عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pula firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْوُسْعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِ

Artinya: "dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari istri yang dicerai, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi istri yang dicerai, terlebih karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat datang dari pihak Tergugat sebagai suami, hal mana sesuai dengan doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Imam Mawardi dalam Kitab al-Hawi al-Kabir juz 9 halaman 549-550 dan Imam Nawawi dalam kitab Raudlah al-Thalibin Juz 7 halaman 321 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:



وعلى الجديد المتعة واجبة لكل مطلقة الا لمطلقة واحدة, وهي المطلقة قبل الدخول ولها مهر مسمى...الخ

Artinya: "menurut pendapat qaul jadid (Imam Syafi'i) mut'ah adalah hal wajib (atas suami) untuk setiap perempuan yang ditalak, kecuali untuk satu orang perempuan, yaitu perempuan yang ditalak dalam keadaan qabla dhukul dan baginya telah ada mahar yang telah ditetapkan".

وأما القسم الثاني: وهو أن تكون الفرقة من الزوج دونها, فخمس فرق أحدها الطلاق وهو موجب للمتعة على مامضى....الخ

Artinya: "adapun bagian kedua (dari macam perpisahan antara suami istri) yaitu perpisahan/perceraian tersebut datang dari pihak suami tanpa (datang dari) istri, maka ada lima macam, pertama adalah talak, adapun talak tersebut mewajibkan mut'ah sebagaimana telah dijelaskan terdahulu".

وإن كان بعد الدخول فلها المتعة على الجديد الأظهر...الخ

Artinya: "jika talak terjadi setelah dhukul maka baginya (si perempuan) berhak mut'ah menurut pendapat qaul jadid yang lebih jelas".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul (ba'da dhukul) layaknya suami istri bahkan Penggugat telah melahirkan seorang anak dari Tergugat serta tidak ada suatu hal apapun yang menghalangi Penggugat secara hukum terhadap hak mut'ah dari Tergugat, kemudian untuk menentukan besaran mut'ah Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran mut'ah yang menjadi hak Penggugat harus didasarkan kepada fakta keadilan dan kepatutan yang seimbang antara kedua belah pihak dengan melihat dan mempertimbangkan faktor kemampuan ekonomi suami serta faktor kebutuhan dasar istri sesuai dengan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 pada bagian Rumusan Kamar Agama huruf A angka 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.1 dan P.3 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menjalani kehidupan rumah tangga sejak 14 April 2018 dan terhitung sudah 4 (empat) tahun menjalani rumah tangga, dimana dari perkawinan tersebut Penggugat telah melahirkan seorang anak untuk Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Penggugat telah berupaya menjalankan tugasnya sebagai istri dengan baik meskipun tidak mungkin dapat memenuhi dan menuruti semua keinginan dari Tergugat, di samping itu Penggugat juga harus mengasuh dan mendidik seorang anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 bahwa saat ini Tergugat adalah mitra kerja sebagai dokter di Puskesmas Singkawang Barat II dengan penghasilan sebesar Rp5.028.500 (Lima juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya mut'ah yang diberikan sekali saja dari Tergugat kepada Penggugat sebagai haknya yang patut dan berkeadilan adalah berupa uang sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai mut'ah sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), sedangkan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah), maka dengan demikian gugatan mengenai mut'ah dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya.

e. Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah yang lampau sejumlah Rp21.000.000,00 (Dua puluh satu juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat hanya sanggup untuk membayar nafkah yang lalu Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat hanya menerangkan jumlah nominal nafkah lampau tanpa menerangkan berapa bulan Tergugat lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dan juga Tergugat dalam jawaban rekonvensinya juga hanya menyebutkan nominalnya saja. Namun berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, memberi keterangan bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta berdasarkan fakta persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021, dan hingga saat ini terhitung sudah 8 (delapan) bulan.

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nominal nafkah madiyah, Majelis hakim selain mempertimbangkan kebutuhan minimal seorang istri dan penghasilan suami dalam memenuhi kebutuhan hidup juga mempertimbangkan kemampuan istri dalam menjalani kehidupan setelah ditinggal suaminya.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki pekerjaan sebagai anggota Polri yang sudah tentu memiliki penghasilan berdasarkan kepatutan dan ternyata pula Penggugat Rekonvensi telah mampu melewati masa selama 8 (delapan) bulan tanpa nafkah dari Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti pula akibat tidak diberi nafkah kemudian Penggugat Rekonvensi mengalami keadaan yang sangat sulit sehingga membahayakan dirinya, sedangkan Tergugat Rekonvensi pada saat ini hanya memiliki penghasilan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Majelis Hakim cukup adil apabila Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberi nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) perbulan selama 8 (delapan) bulan.

Menimbang, bahwa demi kemanfaatan hukum sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan seperti yang diharapkan oleh ketentuan Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Tergugat harus sudah memenuhi kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau, kepada Penggugat sebagaimana pembebanan yang termuat dalam amar rekonvensi, sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talaknya dan apabila Tergugat belum/tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka pengucapan ikrar talak dapat ditunda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila Penggugat tidak keberatan atas Tergugat tidak membayar kewajiban pada saat Tergugat mengucapkan ikrar talak, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara cerai *a quo* termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang.
3. Menyatakan permohonan Pemohon mengenai hadhanah anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK 1 lahir tanggal 8 Oktober 2019, tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 8 Oktober 2019, berada dalam hak hadhanah/pengasuhan Penggugat dengan kewajiban Penggugat tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 8 Oktober 2019 melalui Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan tambahan 10% (sepuluh persen) dari Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap tahunnya, terhitung sejak hari pengucapan ikrar talak sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah kawin.
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Mut'ah sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah)
- 3.4. Nafkah Madliyah (lampau) sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah).
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy. dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmilana, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasa Hukumnya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Rosmilana, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	90.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	245.000,00